



Kami Akan Cabut Izin

@hom Premiere

■ Heroe Poerwadi Tunggu Klarifikasi

Dinas Perizinan dan Satpol PP

Kami minta Dinas Perizinan (Dinas Penanaman Modal dan Perizinan) dan Satpol PP mengecek, apakah bangunan tersebut sudah sesuai untuk peruntukan dan perizinan. Kalau tak sesuai, cabut saja

YOGYA, TRIBUN - Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi menegaskan, segera mencabut izin operasional bangunan yang diduga hotel di Jalan Ipda Tut Harsono. Hal itu akan dilakukan ketika mereka terbukti menjalankan fungsi bangunan yang tak sesuai perizinannya.

"Kami minta Dinas Perizinan (Dinas Penanaman Modal dan Perizinan) dan Satpol PP mengecek, apakah bangunan tersebut sudah sesuai untuk peruntukan dan perizinan. Kalau tak sesuai, cabut saja," tegasnya, saat ditemui se usai menghadiri Rapat Partipurna di DPRD Kota Yogyakarta, Rabu (3/10).

Ia menambahkan, saat ini pihaknya tengah mengumpulkan bukti-bukti yang sesuai fungsi pondokan di sana. "Karena pondokan itu ada ketentuan pelayanan, sehingga dalam pelaksanaannya tak melanggar ketentuan pelayanan," ucapnya.

Ia menambahkan, untuk pondokan, urusan izin memang hanya sampai kecamatan. Selanjutnya mengenai operasional, tak seharusnya dioperasionalkan secara harian. Bila ternyata terbukti pihak pengelola menyewakan kamar secara harian, maka mereka telah melakukan pelanggaran.

"Kecamatan memberikan rekomendasi pondokan, karena pondokan. Kami mewanti-wanti tak berubah. Kalau sudah hotel, yang mengeluarkan bukan lagi camat," ungkapnya.

Terkait terbitnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dari Penyelenggara Online Single Submission (OSS), Heroe mengakui, ada persoalan di sana. Ia menyebut, saat ini merupakan masa transisi ke sistem OSS.

● ke halaman 19

Lanjut

Kami Akan Cabut Izin

● Sambungan Hal 13

"Tapi, kalau dia hotel jelas tak bisa, karena ini masa moratorium. Walaupun OSS menerbitkan NIB, harusnya tak bisa karena masa moratorium," urainya.

Sebelumnya, penanggung jawab bangunan, yakni Rudi dan mencoba melihat surat kelengkapan yang berkaitan perizinan. Tiga surat diperlihatkan, mulai Surat Izin Penyelenggaraan Pondokan dari kecamatan tertanggal 18 Juli 2018, Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tertanggal 5 September 2017, serta Nomor Induk Berusaha (NIB) yang ditetapkan pada 17 September

2018.

Berdasarkan ketiga surat tersebut, didapatkan informasi, bahwa bangunan seluas 3.966 m² tersebut memiliki 89 kamar dengan jenis pondokan putra. Selanjutnya, dalam NIB menerangkan bahwa nama KBLI bangunan tersebut adalah penyedia akomodasi jangka pendek.

Baru Uji Coba

Rudi mengakui, bahwa pihaknya mengurus izin atas fungsi pondokan. Pihaknya masih belum beroperasi dan masih dalam tahap uji coba yang dimulai sejak September lalu.

"Kami belum beroperasi. Kita masih coba. Sudah ada yang mencoba. Uji coba ini juga masih belum tahu akan berlangsung hingga kapan," ungkapnya.

Ia pun menjelaskan, bahwa nama bangunan yang identik dengan hotel sekelas bintang tiga tersebut, selama ini memang identik dengan hotel. Namun, ia menampik bahwa bangunan tersebut berfungsi sebagai hotel dan berbeda dengan perizinan yang mereka ajukan ke Pemkot.

"Nama @hom Premiere selama ini identik hotel. Ini kami coba meyakinkan masyarakat, bahwa @hom Premiere tak cuma hotel, namun juga pondokan," ucapnya.

Terkait beredarnya promo harga sewa kamar di bangunan tersebut yang diiklankan di situs reservasi *online*, Rudi mengatakan, bahwa hal tersebut terjadi karena ada kesalahpahaman.

"Sudah kami tutup dan tak bisa diakses," bebarnya.

Ketika diajak berkeliling di beberapa kamar yang berada di lantai tujuh, bangunan yang berdasarkan izin memiliki fungsi pondokan tersebut memiliki nomor kamar di tiap sisi pintunya. Penomoran dimulai angka 7 sesuai lantainya.

Kunci yang digunakan untuk membuka pintu pun menggunakan kartu elektronik yang sekaligus digunakan untuk menyalakan lampu kamar. Terdapat dua kamar berbeda di tiap sisi lorong lantai tujuh tersebut, yakni *single bed* dan *double bed*.

Beberapa kali *Tribun Jogja* berpapasan pegawai berseragam, mereka memberikan sapaan hangat layaknya menyambut tamu. (kur)

16 Hotel Tunggu Moratorium Berakhir

KABID Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, Setiyana menjelaskan, bahwa untuk mendirikan hotel, pihak hotel harus melampirkan bukti berlangganan PDAM pada saat mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB). "Harus ada sambungan dari PDAM, selain dia harus memiliki sumur dalam. Kalau PDAM melampirkan dia bertanggung PDAM untuk mengurus IMB," ucapnya, Rabu (3/10).

Ia menambahkan, kebutuhan air pada hotel sangat banyak.

Diperlukan komitmen antara pihak hotel dan PDAM untuk membedakan saluran PDAM bagi hotel dan warga sekitarnya.

"Kalau sambungan dengan warga, nanti warganya yang kalah. Yang tahu persis PDAM, apakah melalui saluran sendiri atau pipa dari masyarakat," ucapnya.

Setiyana menuturkan, moratorium hotel berlaku hingga akhir tahun ini. Tersisa 16 hotel yang menunggu masa moratorium berakhir sembari melakukan perbaikan.

● ke halaman 19

16 Hotel Tunggu Moratorium

● Sambungan Hal 13

"Karena ada persyaratan yang belum benar. Mi-

salkan, masih ada yang mengurus AMDAL sampai sekarang belum selesai," ucapnya.

Selain itu, lanjutnya, masih ada warga yang keberatan adanya pembangunan hotel di sekitarnya.

"Kalau syarat administrasi dan teknis sudah terpenuhi, lalu kami cek lapangan sudah sesuai, maka kita keluarkan izinnya. SOP-nya 17 hari kalau sudah benar semua," bebarnya. (kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			
--	--	--	--

Yogyakarta, 25 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005